



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : B- 23/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengawasan, Pembinaan dan Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. bahwa Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat memberikan penilaian obyektif dalam setiap pemeriksaan bagi Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan melaporkan hasil Pemeriksaan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk ditugaskan sebagai Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010– 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 Tanggal 5 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Pejabat yang tersebut dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan

untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Tengah
Nomor : B- 23/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026
Tentang : Penetapan Tim Pemeriksa Pelanggaran
Disiplin Pegawai Negeri Sipil Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Tengah Tahun 2026

**PENETAPAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026**

No.	N a m a / NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Astri Anto, SP., M,Sc NIP. 198111242011011004	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua Tim
2.	Rezky Alwina Gusni Netria, A.Md.A.B NIP. 199908072022032001	Pranata SDMA Terampil	Sekretaris
3.	Dr. Adrial, SPt, MSi 197911162008011009	Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian	Anggota Tim
4.	Sandis Wahyu Prasetyo, SP. M.Si NIP. 198112252014031001	Ketua Kelompok Program dan Pengujian	Anggota Tim
5.	Umming Sente, SPt NIP. 197208251998032002	Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian	Anggota Tim
6.	Dr. M. Anang Firmansyah, SP, M.Si 196802221997031002	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota Tim

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004

Tembusan Kepada Yth.

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
3. Yang bersangkutan.